

## Dampak Perubahan Struktur Penguasaan Lahan Terhadap Struktur Nafkah Pasca Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Desa Sungai Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau)

### *The Impact of Changes in The structure of Land Tenure to The Livelihood Structure Post Oil Palm Plantation Expansion (Teritip Village, Kateman District, Indagiri Hilir Regency, Riau)*

Aulia Mutiara Hatia Putri, Rina Mardiana

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,  
Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia

E-mail: [aulia\\_mutiara@apps.ipb.ac.id](mailto:aulia_mutiara@apps.ipb.ac.id); [rmardiana@apps.ipb.ac.id](mailto:rmardiana@apps.ipb.ac.id)

#### ABSTRACT

*The expansion of oil palm plantations by the private sector has an impact on changes in the structure of land tenure. The expansion of private oil palm plantations in this study was carried out by companies by consolidating community-owned land. The legality of the land belonging to the community is in the form of a Land Certificate (SKT) from the village government. So that after land consolidation there was a change in land tenure changing from privately owned (community) land to land fully controlled by private parties. This land was later converted into a company-owned land use permit (HGU) with a 30-year concession license. The company-community production relationship is planned to be in the form of a partnership with a profit sharing system of 65 percent for companies and 35 percent of the proceeds from plantations for landowners. The research location was conducted in Teritip Village, Kateman District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The method used in this research is a quantitative method supported by qualitative data. Data collection techniques through questionnaires to obtain quantitative data and in-depth interviews to obtain qualitative data. The results show that changes in land tenure regimes have an impact on the structure of land tenure and the structure of household livelihoods. Many people's livelihoods shifted to the non-farm sector. While the on-farm sector revenue that is expected by the community from the land that is consolidated into HGU, the fact is that it has not yet contributed income even though the oil palm plantation from the community's consolidated land has produced fruit and a partnership system has been agreed.*

**Keywords:** *Change in ownership regime, Expansion, Land consolidation, Oil palm, Livelihood structures*

#### ABSTRAK

Ekspansi perkebunan kelapa sawit swasta pada penelitian ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengkonsolidasikan lahan milik masyarakat. Legalitas lahan milik masyarakat tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari pemerintah desa. Sehingga pasca konsolidasi lahan terjadi perubahan penguasaan lahan berubah dari lahan milik pribadi (masyarakat) menjadi lahan yang dikuasai penuh oleh pihak swasta. Lahan ini kemudian beralih menjadi Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan dengan izin konsesi 30 tahun. Relasi produksi perusahaan-masyarakat direncanakan dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan sistem bagi hasil sebesar 65 persen untuk perusahaan dan 35 persen hasil dari perkebunan untuk masyarakat pemilik lahan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif dan wawancara mendalam untuk mendapatkan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan rezim penguasaan lahan berdampak pada struktur penguasaan lahan dan struktur nafkah rumah tangga. Mata pencaharian masyarakat kemudian banyak beralih pada sektor *non farm*. Sementara pendapatan sektor *on farm* yang diharapkan masyarakat dari lahan yang dikonsolidasikan kedalam HGU, faktanya belum memberikan kontribusi pendapatan meskipun perkebunan kelapa sawit dari lahan konsolidasi masyarakat tersebut telah berbuah dan sistem kemitraan telah disepakati.

**Kata Kunci:** Ekspansi, Kelapa sawit, Konsolidasi lahan, Perubahan rezim kepemilikan, Struktur nafkah

#### PENDAHULUAN

Perkembangan perkebunan kelapa sawit mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan *Indonesian Palm Oil Statistics* 2018 luas hektar perkebunan kelapa sawit Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu 7,5 juta hektar pada tahun 2008 menjadi 14,3 juta hektar pada tahun 2018. Meningkatnya kebutuhan minyak nabati domestik serta besarnya potensi nilai ekspor

minyak sawit (*crude palm oil/CPO*) menjadi pemicu pertumbuhan luas lahan perkebunan sawit di tanah air. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2019 menyatakan bahwa pada tahun 1980, luas lahan perkebunan sawit hanya 295 ribu hektare, kemudian pada tahun 2018 telah menjadi 14,68 juta hektare, artinya perkebunan kelapa sawit meningkat lebih dari 4.000 kali. Luas lahan sawit terbesar berada di Sumatera, yakni mencapai 8,3 juta hektar atau lebih dari

separuh total lahan sawit Indonesia. Jumlah lahan perkebunan sawit tersebut sebanyak 2,7 juta hektar berada di Provinsi Riau. Aktor yang berperan penting dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia didominasi oleh perusahaan swasta dengan lahan seluas 7,7 juta hektar atau 54 persen dari total luas lahan sawit di Indonesia (Ditjen Perkebunan 2019).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit juga berdampak terhadap perubahan struktur nafkah rumah tangga. Lokasi penelitian di Desa Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau aktivitas perkebunan kelapa hibrida menjadi mata pencaharian utama bagi rumah tangga sebelum masuknya perusahaan perkebunan yang mengkonversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu mayoritas masyarakat desa bekerja sebagai petani atau buruh tani pada sektor perkebunan kelapa hibrida pada kondisi lahan setelah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit sehingga menyebabkan tidak produktifnya lahan perkebunan kelapa hibrida masyarakat akibat dampak ekologi yang terjadi karena harus berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit yang sifatnya monokultur. Transformasi ini yang kemudian akan diuji melalui penelitian ini apakah akan berpengaruh pada struktur nafkah rumah tangga hingga besaran pendapatan yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Masalah utama yang menjadi kajian penelitian ini adalah bagaimana proses terjadinya ekspansi perkebunan kelapa sawit yang kemudian memberikan dampak terhadap struktur penguasaan lahan yang pada akhirnya bermuara pada perubahan struktur nafkah rumah tangga di pedesaan. Berdasarkan hal tersebut, masalah utama yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah bagaimana dampak perubahan pola penguasaan lahan terhadap struktur nafkah pasca terjadinya ekspansi perkebunan kelapa sawit.

## **PENDEKATAN TEORITIS Ekspansi**

### **Perkebunan Kelapa Sawit**

*Cambridge Dictionary* mendefinisikan istilah ekspansi sebagai upaya untuk bertambah dalam segi ukuran, banyaknya, kepentingan atau dengan kata lain membuat suatu hal meningkat atau bertambah besar. Definisi itu juga berlaku pada ekspansi lahan, seseorang atau kelompok melakukan ekspansi perkebunan sebagai upaya menambah luas lahan agar semakin meningkat

atau bertambah. Menurut Ishak *et.al* (2017) terdapat tiga faktor yang mendukung terjadinya ekspansi perkebunan kelapa sawit secara masif di Indonesia, yaitu: (1) kesesuaian agroklimat, (2) permintaan pasar global, dan (3) dukungan kebijakan pemerintah. Kondisi agroklimat Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan kelapa sawit. Tanaman ini membutuhkan iklim tropis, dan tumbuh baik di daerah dataran rendah beriklim basah, tidak tergenang air saat hujan dan tidak kekeringan saat kemarau (Hidayat 2007).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lanskap ekologi dan perubahan pemanfaatan lahan (Yulian *et.al* 2017).


### **Perubahan Struktur Agraria**

Seiring berjalannya waktu, sumber-sumber agraria yang dimanfaatkan tentu akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mengubah struktur agraria. Menurut Zuber (2007) dikutip Adly (2009) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi perubahan struktur agraria, diantaranya: (1) permintaan lahan dari kegiatan non-pertanian seperti pembangunan *real estate*, pabrik, areal perdagangan dan pelayanan lainnya yang membutuhkan areal tanah yang luas; (2) faktor sosial budaya, seperti adanya aturan warisan; (3) kerusakan lingkungan seperti adanya musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan terutama pada usaha pertanian, penggunaan pestisida maupun pupuk yang dapat mematikan predator dan kerusakan lahan pertanian; (4) kelemahan hukum yang mengatur bidang pertanian, seperti harga pupuk yang tinggi, harga gabah yang rendah dan masalah pengaturan harga beras yang sampai sekarang masih sangat pelik.

Agraria memiliki lingkup bahasan yaitu obyek agraria, subyek agraria, termasuk pola hubungan agraria. Obyek agraria yaitu sumber-sumber agraria yang merujuk pada pasal 1 (ayat 2, ayat 5, ayat 6) UUPA 1960 meliputi tanah, perairan, hutan, tambang, udara. Subyek agraria sendiri merupakan pemanfaatan sumber sumber agraria yang menurut Sitorus (2002) terbagi menjadi tiga *stakeholder* yakni Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta. Masyarakat yang terdapat dalam

Gambar 1 diwakili oleh petani, karena pada umumnya masyarakat yang terlibat dalam hubungan agraria adalah petani yang memiliki

obyek agraria berupa lahan. Swasta pada umumnya merupakan perusahaan- perusahaan besar yang memiliki kepentingan terhadap suatu objek. Berikut lingkup agraria dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut ini :



Gambar 1 Lingkup hubungan-hubungan agraria (Sitorus 2002)

Keterangan :

-  : Hubungan Teknik Agraria  
 : Hubungan Sosio-Agraria

### Konversi Lahan

Utomo et al. tahun 1992 dikutip Septiana et al. (2012) menjelaskan konversi lahan dapat diartikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Konversi lahan atau alih fungsi lahan ialah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain (Utomo et al. 1992). Konversi lahan pertanian merupakan suatu perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Fenomena ini terjadi seiring dengan bertambahnya tekanan penduduk dan gencarnya pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga mengakibatkan permintaan terhadap lahan semakin meningkat dari waktu ke waktu (Lestari 2011).

### Hak Guna Usaha (HGU)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah menjelaskan bahwa, tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia maupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Perihal pembatasan atas luasan Hak Guna Usaha (HGU, Peraturan Pemerintah No.40/1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, membedakan antara HGU yang diberikan pada perorangan dan HGU pada Badan Hukum (Perusahaan). Pada Bab II pasal 5 dari Peraturan Pemerintah No. 40/1960 menyatakan – *Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah 25 hektar. Sedangkan luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan HGU kepada Badan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan.* Artinya luasan maksimum untuk HGU bagi badan Hukum (Perusahaan skala besar) diserahkan kepada mekanisme “tawar-menawar” antara kapitan dan kekuasaan.

### Struktur Nafkah Rumah Tangga

Ellis (2000) mengemukakan tiga klasifikasi pendapatan atau struktur nafkah (*Income sources*) yaitu:

1. Sektor *On-farm income*; sumber nafkah ini didasari dari sumber hasil pertanian budidaya dalam arti luas (sawah, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan). Sektor ini mengacu pada pendapatan yang berasal dari tanah pertanian milik sendiri baik diusahakan oleh pemilik tanah maupun diakses pertanian milik sendiri, baik diusahakan oleh pemilik tanah maupun diakses melalui sewa menyewa atau bagi hasil. Strategi *of-farm* merujuk pada nafkah yang berasal dari pertanian dalam arti luas.
2. Sektor *Off-farm income*; pada sektor ini mengacu pada pendapatan di luar pertanian, yang dapat berarti penghasilan yang diperoleh berasal dari

upah tenaga kerja, sistem bagi hasil, kontrak upah tenaga kerja non upah, dan lain-lain, namun masih dalam lingkup sektor pertanian. Kegiatan *off farm* sendiri dilakukan bukan di tanah atau lahan milik sendiri melainkan tanah atau lahan orang lain namun pendapatan yang diterima bukan dengan upah melainkan dengan sistem bagi hasil.


3. Sektor *Non-farm income*; Sektor ini mengacu pada pendapatan yang bukan berasal dari pertanian, seperti pendapatan atau gaji pensiun, pendapatan dari usaha pribadi dan sebagainya. Sumber nafkah ini berupa sumber pendapatan yang berasal dari luar kegiatan pertanian yang dibagi menjadi lima, yaitu: (1) upah tenaga kerja pedesaan bukan dari pertanian, (2) usaha sendiri di luar kegiatan pertanian, (3) pendapatan dari hak milik (misalnya: sewa), (4) kiriman dari buruh migran yang pergi ke kota, dan (5) kiriman dari buruh migran yang pergi ke luar negeri. Sumber pendapatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang berkaitan dengan jasa, perdagangan dan industri.

### KERANGKA PEMIKIRAN


Masyarakat agraria tidak terlepas dari ketergantungan akan sumber-sumber agraria. Sumber-sumber agraria tersebut termasuk ke dalam kekayaan alam yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 hakikatnya digunakan untuk kemakmuran rakyat seperti janji yang tertera dalam Undang-Undang Dasar. Perebutan sumberdaya terjadi antar aktor yang berkepentingan terutama pada lahan yang tidak jelas status kepemilikannya. Ekspansi perkebunan kelapa sawit akan menyebabkan terjadi konversi gradual berpola sporadis dimana konversi ini diakibatkan oleh dua faktor penggerak utama yaitu lahan yang tidak/kurang produktif (bermanfaat secara ekonomi) dan keterdesakan ekonomi pelaku konversi. Oleh karena pemilik lahan yang sebelumnya melakukan aktivitas perkebunan kelapa hibrida memaksa lahan untuk beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh pemilik modal yakni pihak swasta. Fenomena konversi lahan perkebunan ini tidak dapat dihindari oleh masyarakat karena lahan yang

kurang produktif dimana akan menjadi produktif jika modal yang dimiliki oleh pemilik lahan cukup besar untuk berbagai macam perawatan lahan agar komoditas perkebunan kelapa hibrida bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Perubahan rezim penguasaan lahan berawal dari lahan masyarakat yang di alihkan kepada perusahaan, dimana perusahaan membawa pola kemitraan dengan sistem bagi hasil antara masyarakat dan perusahaan. Setelah terjadi kesepakatan bagi hasil maka lahan tersebut resmi dialihkan kepada perusahaan dan menjadi lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit. Perubahan rezim penguasaan lahan ini dianalisis secara deskriptif.

Setelah terjadi perubahan rezim kepemilikan lahan dari masyarakat kepada pihak swasta akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat terutama pada luas lahan yang dikuasai. Perubahan rezim penguasaan lahan akan mempengaruhi perubahan struktur penguasaan lahan terkait (1) luas lahan yang dikuasai, (2) Status penguasaan lahan, (3) Jenis penguasaan lahan. Perubahan struktur penguasaan lahan ini akan berpengaruh pula terhadap struktur nafkah rumah tangga pemilik lahan dan merubah jumlah pendapatan terkait *on-farm income*, *off-farm income*, atau *non-farm income*. Selanjutnya, secara ringkas, alur kerangka berpikir analisis pada penelitian ini disajikan dalam Gambar 2.



Keterangan :



: Berpengaruh

: Analisis Deskriptif (Kualitatif)

Gambar 2 Kerangka pemikiran

## Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Diduga terdapat pengaruh perubahan rezim penguasaan lahan dari masyarakat menjadi HGU terhadap perubahan struktur penguasaan lahan
2. Diduga terdapat pengaruh perubahan struktur penguasaan lahan terhadap struktur nafkah rumah tangga

## PENDEKATAN LAPANG

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan dikuatkan dengan data kualitatif. Pendekatan kuantitatif melalui metode survei yaitu informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara wawancara mendalam menggunakan panduan pertanyaan. Data kualitatif yang didapatkan berperan untuk mendukung dan sebagai interpretasi terhadap data kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan di Desa Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan sebagai berikut: (1) Desa Teritip merupakan desa yang saat ini terjadi perubahan rezim kepemilikan lahan sehingga terjadi konversi perkebunan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit secara masif; (2) Masyarakat Desa Teritip mengalami dampak perubahan struktur penguasaan lahan pasca konversi lahan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit; (3) Lahan perkebunan kelapa sawit yang saat ini dikelola oleh perusahaan merupakan lahan yang sebelumnya merupakan lahan milik masyarakat dimana setelah terjadi perubahan struktur penguasaan lahan masyarakat dijanjikan dengan sistem bagi hasil dan kemitraan (5) Desa Teritip memiliki peluang konflik agraria karena masyarakat menggadaikan surat tanah yang tidak resmi kepada perusahaan dimana surat tanah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Subjek dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Populasi dari penelitian ini adalah rumah tangga di Desa Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir yang menyerahkan lahannya kepada perusahaan. Subjek penelitian ini adalah responden dan

informan yang berada di sekitar lahan HGU perusahaan PT .Oscar Investama yang mengalami perubahan struktur penguasaan lahan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang berada di Desa Teritip. Sampel diambil secara acak dari populasi yang berjumlah 79 rumah tangga yang ikut terlibat dalam peralihan penguasaan lahan sebanyak 30 responden. Jumlah ini cukup untuk memenuhi syarat dari suatu metode penelitian sampel untuk penelitian korelasional minimal 30 sampel atau responden.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada responden, dan wawancara mendalam dengan responden dan informan, serta observasi pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari lembaga terkait, seperti BPS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari kajian pustaka yang berupa jurnal dan buku serta analisis literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Selanjutnya untuk jenis data yang dimiliki oleh penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang diperoleh secara kuantitatif berupa data yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner, sementara data kualitatif didapat dari jawaban responden dan informan atas pertanyaan terstruktur pada panduan pertanyaan. Kedua data tersebut kemudian diolah, data kuantitatif akan diolah menggunakan Microsoft Excel 2010, IBM SPSS Statistics 23 for Windows, dan *Partial Least Square* (PLS) versi Smart PLS

3. Data responden didapatkan dari hasil pembuatan tabel frekuensi dan kategori dengan menggunakan Microsoft Excel 2010 dan SPSS *Statistics 23 for Windows*. PLS digunakan untuk membantu dalam uji regresi linear berganda. Pengolahan data disajikan dalam bentuk Tabel dan gambar (hasil uji regresi) dan dijelaskan dengan data kuantitatif deskriptif. Kemudian data kualitatif dianalisis dengan merangkum hasil wawancara mendalam dengan para responden dan informan dengan melakukan proses pemilihan dan

penyederhanakan data hasil wawancara mendalam, lalu menyusun informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata atau narasi yang mudah dibaca ke dalam sebuah

laporan, lalu melakukan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah untuk mendukung data kuantitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Sosial Ekonomi RumahTangga Sebelum Perubahan Rezim Kepemilikan Lahan**

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia dijuluki dengan sebutan 'negeri hamparan kelapa hibrida dunia' oleh karena itu komoditas ini marak diusahakan oleh masyarakat di Desa Teritip secara turun temurun. Sektor ini memang diminati oleh masyarakat karena potensi hasil perkebunan kelapa hibrida menurut dinas perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 tercatat sebanyak 67.055,69 ton dari luas lahan seluas 76.353,45 hektar. Kehidupan masyarakat di Desa Teritip mayoritas bekerja sebagai petani kelapa hibrida. Dan bergantung pada sektor *on farm* perkebunan kelapa hibrida untuk mendapatkan penghasilan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ketika memasuki lokasi Desa Teritip aktivitas perkebunan dapat terlihat jelas mulai dari kehidupan tradisional masyarakat petani dan pengolahan kelapa hibrida menjadi kopra.

Desa Teritip merupakan desa yang terletak di ujung tepian pantai di tepi laut. Hal ini memicu persoalan baru bagi masyarakat yaitu jenis lahan terbagi menjadi dua jenis. Untuk lahan yang berada dibawah 800 meter dari tepian pantai berjenis tanah liat sedangkan lahan yang berada diatas 800 meter berjenis lahan gambut . Persoalan muncul bagi masyarakat yang memiliki lahan di bawah 800 meter, mendekati tepian laut sehingga aktivitas perkebunan yang dilakukan akan membutuhkan biaya atau modal yang lebih besar karena perawatan perkebunan dan pembangunan tanggul tepi pantai untuk meminimalisir air laut masuk ke perkebunan kelapa hibrida milik masyarakat. Masyarakat yang memiliki lahan di wilayah tersebut tidak dapat memaksimalkan aktivitas perkebunan karena tidak memiliki modal dan biaya akibatnya lahan menjadi tidak produktif akibat air laut yang masuk ke perkebunan kelapa hibrida milik masyarakat hal ini akan membuat produktivitas hasil perkebunan jauh dibawah jika dibandingkan dengan lahan yang letaknya 800 meter diatas tepian laut. Produksi kelapa hibrida dalam satu tahun di lahan produktif rata-rata 4000-5000 buah kelapa per hektar lahan.

Sedangkan lahan yang berada di bawah 800 meter mendekati tepian laut jika tetap memaksa melakukan aktivitas perkebunan tanpa perawatan produksi buah kelapa yang dihasilkan hanya berkisar antara 2000-3000 buah kelapa hibrida per hektar dalam satu tahun. Hasil dari perkebunan kelapa hibrida yang kurang produktif inilah yang menyebabkan masyarakat yang memiliki lahan ditepian pantai memutuskan untuk menyerahkan lahan milik kepada perusahaan untuk diekspansi menjadi perkebunan kelapa sawit. Penyerahan lahan ini membawa pola kemitraan dari PT. Oscar Investama dengan sistem bagi hasil antara pihak perusahaan dengan pemilik lahan.

### **Luas Lahan Sebelum Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit**

Luas areal yang menjadi sasaran perusahaan di sepanjang garis pantai tepi laut sebesar 2000 hektar yang saat ini dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Di Desa Teritip wilayah Penguasaan lahan oleh masyarakat dalam mencari sumber nafkah di sektor perkebunan dibagi menjadi tiga wilayah lahan perkebunan yaitu : (1) lahan yang saat ini menjadi wilayah Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan; (2) Lahan diluar Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Teritip; dan (3) Lahan di luar desa.

responden yang memiliki lahan di wilayah HGU saja dengan jumlah 15 orang dengan persentase sebesar 50 persen, sedangkan 13 orang responden dengan persentase 43,3 persen memiliki lahan di wilayah HGU dan lahan lain yang masih di dalam Desa Teritip dan sejumlah 2 orang responden dengan persentase sebesar 6,6 persen memiliki lahan di wilayah HGU dan lahan lain di luar Desa Teritip. Berikut diuraikan rincian wilayah penguasaan dan luasan lahan yang dikuasai oleh responden jumlah luasan lahan yang dikuasai oleh responden sebelum terjadinya perubahan rezim kepemilikan lahan.

### **Proses dan Kronologis Konsolidasi Lahan Untuk Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit**

Tahun 2014, Perusahaan atas nama PT. Oscar Investama mulai masuk ke Desa Teritip melakukan survey lokasi di areal tepian laut yang mengelilingi Desa Teritip dan Desa Bandar Sri Gemilang dengan luas lahan total untuk kedua desa ini seluas 3.000 hektar. Setelah melakukan survey areal yang menjadi target

perusahaan pada tahun 2014 pula pihak perusahaan melakukan pencocokan lokasi dan mencari tahu lahan milik masyarakat dengan peran *stakeholder* desa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak perusahaan yakni mendatangi rumah masyarakat yang memiliki lahan disana dengan cara mendatangi rumah pemilik lahan (*door to door*) dengan maksud melakukan sosialisasi dibantu oleh pemerintah desa Sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan keinginan perusahaan untuk menjalin kerjasama dan mengenalkan pola kemitraan yang dibawa oleh PT. Oscar Investama.

Setelah diadakannya sosialisasi mengenai sistem pola kemitraan dan bagi hasil yang akan dibawa oleh perusahaan, pemerintah desa lah yang menjadi fasilitator bagi masyarakat yang berniat untuk mengalihkan lahannya untuk kemudian dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Rumah tangga yang memiliki lahan di wilayah garis pantai sesuai dengan target perusahaan dan bersedia mengalihkan lahannya untuk ditanami perkebunan kelapa sawit dengan sistem bagi hasil dapat melaporkan kepada pihak desa. Setelah masyarakat melaporkan saat tahun 2015 tercatat sebanyak 79 rumah tangga di Desa Teritip dengan luas lahan yang beragam untuk mengalihkan penguasaan lahannya untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. namun dalam penelitian ini, data nama lengkap rumah tangga tidak sepenuhnya dibuka oleh perusahaan karena menjadi rahasia perusahaan.

Setelah masyarakat yang setuju untuk menyerahkan lahannya dengan sistem bagi hasil nama kemudian didaftarkan kepada pemerintah desa. Kemudian, Pihak perusahaan bagian pemetaan dan masyarakat akan mengadakan pengukuran lahan dengan menggunakan GPS *Trimbel* dan Pengolahan data dengan menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis) agar pengukuran cepat dan akurat. Setelah lahan dilakukan pengukuran, pihak perusahaan menyiapkan nota kesepakatan perubahan pemanfaatan lahan atau dikenal dengan MoU (*Memorandum of Understanding*) berupa sebuah dokumen yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak dengan mencantumkan berupa peta luas lahan beserta luasan lahan yang akan dialihkan diikuti dengan surat kesepakatan perjanjian bagi hasil. Setelah itu, masyarakat akan di cek mengenai legalitas kepemilikan

lahan yang dimiliki. Bagi yang tidak memiliki legalitas akan dibuatkan SKT oleh perusahaan atas nama masyarakat dan jika sudah memiliki SKT perusahaan akan mematkan SKT tersebut dan membuatkan ulang SKT (Surat Keterangan Tanah) dari pemerintah desa yang baru. Setelah 79 rumah tangga ini bersamaan dicetak MoU-nya kemudian rumah tangga dikumpulkan di kantor desa untuk dilakukan penyerahan secara resmi dan dokumentasi. Uniknya, pada saat penyerahan perubahan penguasaan lahan lahan secara resmi oleh masyarakat kepada pihak perusahaan, pihak perusahaan memberikan uang sebesar Rp. 250.000 per hektar atas nama uang “sagu hati” langsung dari perusahaan kepada masyarakat yang mengalihkan lahannya. Setelah dilaksanakannya dokumentasi dan penyerahan Mou tidak asli karena MoU dan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang asli dipegang oleh pihak perusahaan dengan alasan perusahaan tidak mudah terjadi peralihan penguasaan lagi atau menjual lahannya..

Perjanjian MoU dan Penandatanganan surat kesepakatan peralihan lahan menjadi *final* kronologis proses perjalanan konsolidasi . kemudian, siap untuk ditanami komoditas kelapa sawit pada awal tahun 2016.

### **Luas Lahan Pasca Perubahan Struktur Penguasaan Lahan**

Responden menguasai lahan di wilayah yang saat ini menjadi Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan untuk perkebunan kelapa sawit. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan lahan di Desa Teritip berada diatas satu hektar. Klasifikasi pada tabel merupakan hasil olahan dari data yang didapatkan dari seluruh responden. Dari hasil pengolahan didapatkan klasifikasi rendah adalah lahan yang memiliki luasan lahan kurang dari 10.000 meter persegi, sedangkan lahan yang memiliki luas dengan kategori sedang merupakan lahan dengan penguasaannya 10.001 hingga 50.000 meter persegi, dan lahan dengan kategori tinggi diklasifikasikan dimana rumah tangga menguasai lahan dengan luasan di atas 50.000 meter persegi. Berikut disajikan tabel jumlah dan persentase luasan lahan yang dikuasai responden sebelum rumah tangga mengalihkan lahan yang dimiliki kepada perusahaan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Berikut disajikan tabel luas lahan yang dikuasai rumah tangga di desa teritip sebelum terjadinya perubahan penguasaan lahan untuk dikonversi ke perkebunan kelapa sawit.

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Luas lahan yang dikuasai responden sebelum perubahan rezim penguasaan lahan

Luas lahan yang dikuasai (ha)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Sempit ( $\leq 1$ ha)	5	16.6
Sedang (1.01 ha-5.0 ha)	16	63.3
Luas ( $>5$ ha)	6	20.0
Total	30	100.0

Sumber: Data Primer 2020 diolah

Berdasarkan tabel satu menunjukkan bahwa sejumlah enam orang dengan persentase 20 persen responden tergolong menguasai lahan dengan luasan yang tinggi. Sedangkan sebanyak 19 orang dengan persentase 63,3 persen responden tergolong menguasai lahan dalam kategori sedang dan sebanyak 16,6 persen responden tergolong pada kategori lahan dengan luasan rendah. Secara keseluruhan, angka luasan tanah yang dikuasai diperoleh dari hasil *survey* didukung dengan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) bersama masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini sebelum masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, rumah tangga masih menguasai lahan dengan tingkat penguasaan tinggi dan sedang karena lahan yang dikuasai merupakan total dari lahan yang saat ini menjadi Hak Guna Usaha (HGU) ditambah lahan yang dikuasai selain lahan yang saat ini menjadi HGU perkebunan kelapa sawit.

Tabel 2 Jumlah dan Persentase Luas lahan yang dikuasai responden setelah perubahan rezim penguasaan lahan

Luas lahan yang dikuasai (ha)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Sempit ( $\leq 1$ ha)	23	76,7
Sedang (1.01 ha-5.0 ha)	7	23,3
Luas ( $>5$ ha)	0	0
Total	30	100.0

Sumber: Data Primer 2020 diolah

Berdasarkan tabel dua diperoleh data bahwa terjadi perubahan jumlah luasan lahan yang dikuasai oleh responden. Responden didominasi dengan luasan lahan yang dikuasai dengan kategori lahan sempit yakni kurang dari 1 hektar. Responden yang kehilangan lahan termasuk ke dalam kategori tersebut. Sejumlah 23 responden dengan persentase sebesar 76,7 persen. Dari kategori ini jumlah responden yang tidak memiliki lahan lagi sejumlah 12 orang atau sebesar 40 persen dari total responden. Sedangkan luas lahan yang dikuasai dengan kategori lahan sedang yakni diatas satu hektar sampai dengan lima hektar sejumlah tujuh orang dengan persentase 23,3 persen. Sedangkan responden yang menguasai lahan kategori luas yakni diatas lima hektar sebesar 0 persen. Artinya setelah terjadi perubahan penguasaan lahan tidak ada lagi responden yang menguasai lahan dengan kategori tinggi karena lahan yang dialihkan kepada perusahaan merupakan lahan dengan kategori luas oleh karena itu setelah dialihkan responden kehilangan akses dan kuasa atas lahan tersebut yang sebelumnya dimanfaatkan untuk aktivitas perkebunan.

### Perubahan Status Penguasaan Lahan

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga petani yang memiliki lahan di Desa Teritip tidak memiliki legalitas atas lahan yang kuat. Responden yang tidak memiliki legalitas cukup mendominasi yaitu dengan jumlah 18 orang dengan persentase 60 persen dan memiliki legalitas dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) dari keterangan pemerintah desa sejumlah sembilan orang dengan persentase sebesar 30 persen dan bentuk legalitas lainnya yang dimiliki responden berupa surat keterangan hibah lahan dengan jumlah tiga orang dengan persentase sebesar 10 persen. Hal ini disebabkan karena untuk membuat legalitas harus melewati beberapa tahap yang lebih rumit dan memakan biaya yang cukup besar karena birokrasi yang cukup sulit. Biasanya, untuk memangkas birokrasi, masyarakat diminta bayaran agar proses lebih cepat. Sehingga rumah tangga yang memiliki lahan tidak mampu mengurusnya.

Mayoritas pemilik lahan memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) yang berasal dari keterangan pemerintah desa karena proses yang lebih murah dan mudah, bahkan terkadang dalam setiap tahunnya ada program pemerintah yang masuk

di Desa Teritip yang dilaksanakan untuk membuat SKT gratis bagi rumah tangga petani memiliki lahan yang memenuhi syarat. Namun, persentase rumah tangga petani pemilik lahan yang tidak memiliki legalitas lebih banyak karena persepsi masyarakat yang tidak menganggap penting legalitas lahan, bagi rumah tangga pemilik lahan yang dianggap penting hanyalah seberapa banyak produktifitas lahan yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Pasca terjadinya perubahan rezim kepemilikan lahan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit seluruh status kepemilikan lahan berubah menjadi SKT (Surat Keterangan Tanah) dari pihak pemerintah desa yang dibuatkan perusahaan atas nama pemilik lahan namun SKT tersebut dipegang oleh perusahaan sebagai tanda bukti bahwa lahan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dibuka oleh PT. Oscar Investama benar mengusung Pola Kemitraan walaupun hingga saat ini responden tidak memperoleh bagi hasil dari peralihan lahan tersebut.

### Struktur Nafkah Rumah Tangga

Perubahan pola penguasaan dan pemanfaatan lahan akan menyebabkan beberapa hal. Kawasan perkebunan yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit secara otomatis akan memunculkan berbagai ancaman yang salah satunya pada penghidupan masyarakat (*livelihoods loss*). Sebelum melihat ke dalam pola penguasaan dan pemanfaatan lahan serta pengaruhnya pada pendapatan responden, terlebih dahulu akan dilihat sektor yang menjadi sumber pendapatan responden. Sebaran sumber pendapatan responden dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 21 Jumlah dan Persentase responden berdasarkan sumber pendapatan responden pasca perubahan rezim penguasaan lahan

Sumber Pendapatan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Sektor <i>On farm</i>	15	50
Sektor <i>Off farm</i>	3	10
Sektor <i>Non farm</i>	12	40

Sumber Pendapatan	Jumlah (n)	Persentase (%)
<i>farm</i>		
Total	30	100


Sumber: Data Primer 2020 diolah

Berdasarkan tabel 24 dapat diketahui pasca perubahan penguasaan lahan dari masyarakat ke perusahaan responden harus mencari sumber

pendapatan lain atau bertahan dengan sumber pendapatan sebelumnya jika masih memiliki lahan garapan. kategori pendapatan dari sektor *on farm* sejumlah 15 orang dengan persentase sebesar 50 persen, pada sektor *off farm* dengan jumlah tiga orang dengan persentase sebesar 10 persen, pada sektor *non farm* sejumlah 12 orang dengan persentase sebesar 40 persen.

Pada sektor *on farm* dan *non farm* akan terbagi karena kondisi rumah tangga dapat mencari sumber nafkah lebih dari satu sektor saja.

Persentase jumlah responden menurut sumber nafkah tahun 202



Gambar 3 Grafik persentase jumlah responden menurut sumber nafkah

Berdasarkan grafik diatas bahwa jumlah responden menurut sumber nafkah di sektor *non farm* saja ada sejumlah empat orang dengan persentase sebesar 13,3 persen, ada pula responden yang bertahan pada sektor Sektor *on farm saja* dengan jumlah tujuh orang dengan persentase 23,3 persen, dan responden yang bergerak dalam dua sumber nafkah yakni *on farm* dan *non farm* sejumlah delapan orang dengan persentase sebesar 26,6 persen. Menurut hasil wawancara mendalam rumah tangga yang masih memiliki lahan di luar wilayah HGU untuk melakukan aktivitas perkebunan.

### Pendapatan Sektor *On-Farm*

Sejak tahun 2016 setelah terjadinya perubahan penguasaan lahan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit pendapatan dari sektor *on farm* menjadi bergeser ke sektor lain sesuai dengan sisa lahan yang ia miliki setelah terjadi penguasaan lahan tersebut. Ketika rumah tangga tidak memiliki sisa lahan di areal lain makan rumah tangga tersebut harus mencari sumber

nafkah lain ke sumber nafkah *off farm* ataupun *non farm*. Pasca terjadinya perubahan penguasaan lahan pendapatan dari sektor *on farm* mengalami perubahan karena luasan lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh responden menjadi berkurang, dari 30 responden hanya sebanyak 15 orang atau dengan persentase sebesar 50 persen dari total responden dalam penelitian ini. Sebesar 50 persen responden yang bekerja pada sektor *on farm* merupakan responden yang masih memiliki lahan di areal lain selain wilayah HGU oleh karena itu responden masih bisa melakukan aktivitas perkebunan kelapa hibrida.

Menurunnya hasil produktivitas kelapa hibrida terjadi karena dua faktor; (1) faktor air laut yang membanjiri perkebunan kelapa hibrida yang letak perkebunan tidak jauh dari areal perkebunan kelapa sawit. Air laut masuk ke perkebunan karena pihak perusahaan membangun tanggul dan membuat aliran air masuk ke perkebunan sawit sehingga secara otomatis air laut akan mengalir pula ke perkebunan kelapa hibrida milik masyarakat, (2) faktor hama kumbang yang ada di perkebunan kelapa sawit, karena perusahaan memiliki modal besar maka setiap 3 minggu sekali dilakukan penyemprotan pestisida dampak dari penyemprotan di perkebunan kelapa sawit ini adalah hama kumbang yang ada di kebun kelapa sawit berpindah ke perkebunan kelapa hibrida milik masyarakat. Oleh Karena itu pada sub bab ini dipaparkan pendapatan responden dari sektor *on farm* ditengah keadaan dan dampak yang dialami responden. Berikut tabel dan persentase golongan pendapatan *on farm* pasca perubahan penguasaan lahan.

Tabel 22 Jumlah dan persentase responden berdasarkan pendapatan *on farm* per tahun pasca perubahan rezim penguasaan lahan

Golongan Pendapat <i>On-farm</i> (Rp/tahun)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah (>20.000.000)	6	40
Sedang (20.000.000-50.000.000)	6	40
Tinggi (>50.000.000)	3	20
Total	15	100

Sumber: Data Primer 2020 diolah

Menurut tabel 22 jumlah responden berdasarkan pendapatan di sektor *on farm* rumah tangga yang memiliki pendapatan kategori rendah sejumlah

enam orang responden dengan persentase sebesar 40 persen, sedangkan responden dengan dengan pendapatan sedang sejumlah enam orang dengan persentase sebesar 40 persen, dan pendapatan dengan kategori tinggi dengan jumlah tiga orang dengan persentase 20 persen dari 15 responden yang masih bekerja di sektor *on farm*. Sejak perkebunan kelapa hibrida masyarakat dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit rumah tangga yang mencari sumber nafkah pada sektor *on farm* telah berkurang. Dari 30 responden hanya 50 persen responden yang masih bekerja pada sektor *on farm*, 50 responden lain harus bekerja pada sektor lain (*non farm* atau *off farm*) karena telah kehilangan lahan perkebunan.

### Pendapatan Sektor *Off-Farm*

Pada penelitian ini, hanya tiga orang dari responden yang memiliki pendapatan rumah tangga di sektor *off-farm*. Pendapatan *off farm* dalam penelitian ini bersumber dari bagi hasil dari perjanjian dari pola kemitraan dimana perusahaan menguasai lahan masyarakat yang diperuntukan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pendapatan *off farm* dari skema bagi hasil 65 berbanding 35 persen dari hasil perkebunan kelapa sawit maka seluruh responden dalam penelitian ini mengandalkan dari sektor *off farm* tersebut namun hanya tiga orang responden yang hanya mengandalkan sektor *off farm* saja tanpa mencari sumber nafkah lain *on farm* maupun *non farm*. Tiga orang responden yang hanya bertumpu pada sektor *off farm* bagi hasil saja merupakan responden yang tidak memiliki lahan dan merupakan janda yang tidak mampu bekerja keluar desa untuk menjadi buruh pabrik.

Selama lahan dialihkan kepada perusahaan responden yang hanya bertumpu pada pendapatan *off farm* bagi hasil tidak mendapatkan penghasilan per tahunnya. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga responden mengandalkan bantuan saudara, dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan bantuan pemerintah lainnya untuk bertahan hidup. Selain itu responden juga menanam sayur di belakang dan pekarangan rumah untuk dimasak sehari hari tanpa mengurangi biaya. Oleh karena itu, hasil dari *off farm* skema seperti ini belum dapat dihitung karena belum terlaksana bagi hasil oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan belum melaksanakan bagi hasil karena hasil panen pertama yang dilakukan oleh perusahaan belum mencukupi untuk bagi hasil karena buah kelapa sawit yang dipanen merupakan buah pasir, selain

itu alasan pembangunan infrastruktur perkebunan juga menjadi alasan belum terlaksananya bagi hasil ini. Perusahaan masih perlu memperbaiki dan mengembangkan perkebunan karena perusahaan yang baru membuka lahan sejak tahun 2015.

### Pendapatan Sektor *Non-Farm*

Pasca perubahan penguasaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit sejumlah 12 orang responden dengan persentase 40 persen dari total responden harus bergeser pada sektor *non farm* untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah hilangnya akses lahan yang dialihkan penguasanya kepada perusahaan. Berikut tabel jumlah dan persentase jumlah dan persentase rumah tangga yang bekerja pada sektor *non farm* pasca perubahan penguasaan lahan.

Tabel 24 Jumlah dan Persentase responden berdasarkan jenis pekerjaan *non farm* pasca perubahan rezim penguasaan lahan

Jenis pekerjaan <i>non farm</i>	Jumlah (n)	Persentase (%)
Buruh Pabrik	4	33.3
Pegawai Pabrik	2	16.6
Tukang	1	8.3
Wiraswasta	3	25
Pedagang	1	8.3
Jasa	1	8.3
Total	12	100.0

Sumber: Data Primer 2020 diolah

Berdasarkan tabel 24 dapat diketahui bahwa mayoritas rumah tangga yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor *non farm* di Desa Teritip pasca perubahan penguasaan dari masyarakat kepada perusahaan sejumlah 17 orang dari sektor pekerjaan yang beragam dengan persentase terbesar pada buruh pabrik dengan jumlah empat orang dengan persentase sebesar 33.3 persen, bekerja sebagai pegawai pabrik dengan jumlah dua orang dengan persentase 16,6 persen, bekerja sebagai tukang dengan jumlah satu orang dengan persentase sebesar 8,3 persen, bekerja sebagai wiraswasta dengan jumlah tiga orang dengan persentase sebesar 25 persen, bekerja sebagai pedagang dengan persentase 8,3 persen, dan bekerja jasa sebagai supir pompong atau kapal sebesar 8,3 persen. Dari jenis pekerjaan yang ditekuni responden untuk bertahan hidup pasca terjadinya ekspansi perkebunan kelapa sawit akan berkaitan erat dengan pendapatan *non farm* per tahun.

Berikut tabel jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat pendapatan struktur nafkah *non farm* pasca perubahan penguasaan lahan.

Sumber pendapatan *non farm* yang ditekuni oleh responden tentunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berikut dipaparkan mengenai tingkat pendapatan responden yang bersumber dari sumber nafkah *non farm* dalam satu tahun.

Tabel 25 Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat pendapatan *non farm* per tahun

Golongan pendapatan <i>non farm</i> (Rp/tahun)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah (<15.000.000)	5	41,6
Sedang (15.000.000-40.000.000)	3	25
Tinggi (>40.000.000)	4	33,3
Total	12	100

Sumber: Data Primer 2020 diolah

Berdasarkan tabel 25 dapat diketahui jumlah responden berdasarkan pendapatan *non farm* kategori pendapatan rendah dengan jumlah pendapatan dibawah Rp 15.000.000 per tahun pada sektor *non farm* masih tinggi dengan jumlah lima orang dengan persentase sebesar 41,6 persen. Sedangkan pendapatan kategori pendapatan sedang dengan jumlah pendapatan Rp 15.000.000-40.000.000 per tahun dengan jumlah tiga orang dengan persentase sebesar 25 persen dari responden yang bekerja di sektor *non farm* dan pendapatan dengan kategori tinggi yakni diatas Rp 40.000.000 per tahun dengan jumlah empat orang dengan persentase sebesar 33,3 persen.


### Dampak Perubahan Luas Lahan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga

Pasca terjadinya perubahan penguasaan lahan mempengaruhi luasan lahan yang dikuasai. Berdasarkan data dilapangan luasan lahan yang akan diuji terkait luasan lahan yang dikuasai oleh responden pasca perubahan penguasaan lahan yang diperuntukan sebagai areal perkebunan kelapa sawit. Dibawah ini dipaparkan tabel perbandingan kategori luasan lahan yang dikuasai sebelum dan setelah perubahan penguasaan lahan. Kategori lahan setelah akan diuji dengan *on farm income* (Y1),

dan *non farm income* (Y2), *off farm income* (Y3).

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 26 jumlah dan persentase kepemilikan lahan dapat terlihat secara jelas bahwa terjadi perbedaan penguasaan lahan sebelum dan setelah pasca perubahan penguasaan lahan dari masyarakat kepada perusahaan. Pengurangan luas lahan disebabkan hilangnya akses dan kontrol atas tanah yang dimiliki sehingga menyebabkan berkurangnya hasil produksi pertanian. Luas kepemilikan lahan dengan kategori rendah sebelumnya dengan jumlah lima orang dengan persentase sebesar 16,6 persen namun, setelah perubahan penguasaan lahan kepemilikan penguasaan lahan persentasenya menjadi lebih tinggi dengan jumlah 23 orang dengan persentase sebesar 76,6 persen. Kemudian penguasaan lahan dengan kategori sedang dengan jumlah 19 orang dengan persentase sebesar 63,3 persen berubah menjadi tujuh orang dengan persentase sebesar 23,3 persen dan penguasaan lahan dengan kategori tinggi sebelum perubahan penguasaan lahan dengan jumlah enam orang dengan persentase sebesar 20 persen namun setelah terjadi perubahan menurun signifikan menjadi 0 persen artinya tidak ada satupun rumah tangga yang memiliki luas lahan dengan kategori tinggi karena lahan yang responden alihkan kepada perusahaan merupakan lahan satu satunya yang dimiliki oleh responden untuk melakukan aktivitas perkebunan, sehingga ketika lahan dialihkan maka responden tidak memiliki kuasa atas lahan yang Ia miliki.

Tahap pertama yang dilakukan adalah analisis *first order confirmatory factor analysis* (CFA). Selanjutnya pada tahap kedua dilakukan analisis model PLS untuk pengujian signifikansi hipotesis melalui proses bootstrapping. Analisis tahap pertama melalui proses iterasi goritma dilakukan beberapa kali karena ketika pertama kali dilakukan terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai *loading factor* dibawah 0,500 yang menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut tidak valid dan reliabel. Menurut Ghazali (2014) variabel dianggap valid ketika nilai *loading factor* lebih dari 0,700, namun nilai *loading factor* lebih dari 0,700 sudah cukup dianggap memenuhi syarat validitas.



Gambar 4 Model Pengukuran validitas masing-masing variabel

Luas lahan adalah variabel Y yang menjadi indikator rumah tangga terkait pola penguasaan lahan yang mempengaruhi sumber nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga *on farm income* (X1) dan *non farm income* (X2). Nilai *Loading Factor* pada variabel Luas Lahan yang valid yakni 1.00. Hal ini dikarenakan nilai loading factor dari variabel tersebut diatas diatas 0,500. Berdasarkan hasil uji gambar diatas luas lahan yang dimiliki rumah tangga mempengaruhi struktur nafkah hanya dalam sektor *on farm income* dengan pengaruh sebesar 62% terhadap pendapatan sektor *on farm*. Pada hasil uji sektor *non farm* tidak valid karena Nilai *loading factor* pada *non farm* sebesar -0,32 nilai *loading factor* dari variabel tersebut dibawah diatas 0,500 yang menunjukkan bahwa luasan lahan yang dimiliki tidak mempengaruhi pendapatan dalam sektor *non farm*.

Berdasarkan hasil uji *Partial Least Square* (PLS) dengan hasil tidak valid dimana luas lahan tidak mempengaruhi pendapatan rumah tangga pada sektor *non farm*. Luasan lahan yang dimiliki hanya akan mempengaruhi sumber nafkah responden, sejumlah 12 responden yang tidak memiliki lahan akan bergeser ke sektor *non farm* untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena tidak memiliki lahan untuk digarap. Responden yang bekerja pada sektor *non farm* merupakan responden yang kehilangan akan lahannya sehingga mencari sumber pendapatan lain di sektor *non farm* dan hasil *income* yang didapatkan per tahun tidak berkaitan dengan luasan lahan yang dimiliki melainkan berdasarkan aturan perusahaan sesuai dengan jabatan pekerjaan atau berdasarkan pekerjaan yang responden kerjakan.

## KESIMPULAN

Ekspansi perkebunan kelapa sawit memiliki dampak hilangnya penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh rumah tangga sehingga berpengaruh pula pada struktur nafkah pada rumah tangga. Struktur nafkah pada rumah tangga berasal dari tiga sektor yaitu sektor *on farm*, *off farm* dan *non farm*. Luas lahan juga berpengaruh terhadap sumber nafkah sektor *non farm*. Terjadi perubahan luas lahan yang dikuasai oleh responden dimana sebelum terjadinya perubahan penguasaan lahan jumlah responden yang memiliki lahan sempit hanya sejumlah lima orang dengan persentase 16,5 persen, responden yang memiliki lahan luas hanya sejumlah enam orang dengan persentase 20 persen dan memiliki lahan sedang sejumlah 19 orang dengan persentase 63,3 persen. Sedangkan setelah terjadinya perubahan penguasaan lahan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit responden dengan luas kepemilikan lahan yang sempit semakin tinggi dengan persentase 76,7 persen dan tercatat bahwa tidak ada responden yang memiliki lahan yang luas. Perubahan struktur penguasaan lahan akan mempengaruhi struktur nafkah responden dari sektor *on farm* saja karena berkaitan erat dengan luas lahan yang digarap ketika melakukan aktivitas perkebunan. Semakin sempit lahan yang digarap oleh responden maka semakin kecil pendapatan sektor *on farm*.

Pada hasil uji tidak valid karena berdasarkan hasil kualitatif dilapang bahwa pendapatan sektor ini tidak dipengaruhi oleh luas lahan yang dimiliki, meskipun rumah tangga memiliki lahan yang sedang namun lahannya tidak produktif rumah tangga tersebut pada akhirnya memilih sektor *non farm* karena pendapatan dari sektor *non farm* sebagai buruh pabrik, wiraswasta, pegawai pabrik dan berdagang lebih bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dibandingkan bertumpu pada sektor *on farm*. Semua responden dalam penelitian ini mengandalkan sektor pendapatan *off farm* hanya dengan sistem bagi hasil dengan pihak perusahaan setelah terjadinya perubahan *regime* kepemilikan lahan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Sehingga pendapatan *off farm* belum bisa terbaca karena hingga saat ini perusahaan belum melaksanakan perjanjian bagi hasil sebesar 35 persen bagi rumah tangga pemilik lahan.

## Saran

Kasus ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Desa Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ini merupakan upaya bagi perusahaan untuk memperjuangkan kepentingannya dalam meningkatkan hasil produksi buah kelapa sawit. Namun kasus konsolidasi lahan masyarakat dengan membawa pola kemitraan dengan sistem bagi hasil belum berjalan hingga saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu penulis merumuskan beberapa saran bagi penelitian ini untuk dijadikan masukan, yakni :

1. Perlu adanya ketegasan dari pihak perusahaan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil dan pola kemitraan yang dibawa oleh perusahaan sehingga masyarakat tidak merasa kehilangan hak yang seharusnya didapatkan.
2. Perlu adanya pengawasan sekaligus evaluasi dari pemerintah daerah terkait perizinan pembukaan lahan dan pola kemitraan yang dibawa oleh perusahaan.
3. Perusahaan seharusnya tidak membawa bukti legalitas lahan (SKT asli) atas tanah yang dialihkan penguasaannya, karena perusahaan hanya menguasai atas dasar bagi hasil bukan membeli lahan untuk dikelola secara penuh hingga masyarakat kehilangan hak atas lahannya.
4. Perlu adanya evaluasi dan kajian lebih lanjut mengenai izin AMDAL perusahaan karena hingga saat dilakukan penelitian sejak hadirnya perkebunan kelapa sawit dari sudut pandang masyarakat mengalami keluhan mulai dari air laut yang masuk ke perkebunan kelapa hibrida milik masyarakat yang berada disekitar areal perkebunan sawit hingga hama kumbang yang berpindah ke perkebunan masyarakat pasca penyemprotan pestisida di perkebunan sawit sehingga hal ini membuat perkebunan masyarakat tidak produktif.
5. Perusahaan perlu melibatkan masyarakat pemilik lahan dan masyarakat sekitar areal perkebunan kelapa sawit untuk dipekerjakan di perusahaan. Sehingga ketika masyarakat dilibatkan perusahaan dan masyarakat akan menjalin hubungan yang baik dan dapat saling berkontribusi

membangun sumber nafkah baru bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barraclough S, Ghimire K. 2000. *Agricultural expansion and tropical deforestation: poverty, international trade, and land use*. Earthscan Publication Ltd. Uk
- Dharmawan AH, Barus B, Hidayah N. 2016. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan Perubahan Sosial Ekologi Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. [Internet]. [15 Agustus 2019]. 16(1): 249-256. Dapat diunduh dari : <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/14434/10702>
- Dharmawan AH. 2007. Sistem penghidupan dan nafkah pedesaan: pandangan sosiologi nafkah (livelihood sociology) mazhab Barat dan mazhab Bogor. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasim dan Ekologi Manusia*. [Internet]. [Diunduh 2019 desember 20]. Vol(No): 01(2). Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. Dapat diunduh dari: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/593>
- Ekayani M *et. al*. 2017. Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. [Internet]. [15 Agustus 2019]. 22(2): 115-126. Dapat diunduh dari : <http://oaji.net/articles/2017/2126-1504147322>
- Ellis F. 2002. *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. New York [US]: Oxford University Press
- Hidayah N, Dharmawan AH, Barus B. 2016. Ekspansi kelapa sawit dan perubahan sosial ekologi pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* [Internet]. [Diunduh 2019 Desember 20]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. Vol (No): 04 (03). Dapat diunduh dari: <http://journal.ipb.ac.id/index/php/sodality/search/search>
- Hidayat. 2018. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelembagaan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. [Internet]. [6 September 2019]. 15(1): 19-32. Dapat diunduh dari : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/download/3412/3067>
- Singarimbun M, Effendi S, 1989. *Metode penelitian survai*. LP3ES: Jakarta 346 hal
- Sitorus M T F.2002. *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung [ID]: Yayasan AKATIGA. 357 hal.
- Silaloho *et.al*. 2007. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria. *Jurnal Tradisipln Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. [Internet]. [22 September 2019]. 1(2): 253-270. Dapat diunduh dari : <https://journal.ipb.ac.id.index.php/sodality/article/view/5928/4605Sihaloho2007>
- Sihaloho M. 2004. *Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria* [tesis].Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor [Internet]. [ diunduh 22 September 2019]. 1(2): 253-270. Dapat diunduh dari : <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/8309>.
- Wiradi G. 1984. *Pola Penguasaan tanah dan reforma agraria*. Tjondronegoro S M dan Wiradi G, editor. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Po;a Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta [ID]:PT Gramedia. 413 hal.
- Wiradi G. 2009. *Metodologi Studi Agraria*. Dalam: Shohibuddin M, editor. Bogor (ID): SAINS Press. Hal 147-148.
- Yulian BE, Dharmawan AH, Soetarto E, Pacheco P. 2017. Dilema nafkah rumah tangga pedesaan sekitar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timut. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* [Internet]. [Diunduh 2019 Desember 18]. Vol (No) 5 (3). Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. Dapat diunduh dari: <http://jagb.journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5850/4515>
- [PERATURAN PEMERINTAH] Nomor. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah [Internet] [diunduh tanggal 25 Juli

2020] Dapat diunduh dari :  
<https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-pemerintah-nomor-40-tahun-1996-1087>

[KEMENTAN] Kementerian Pertanian. 2016. Outlook Kelapa Sawit komoditas pertanian subsektor perkebunan [Internet]. [Diunduh tanggal 4 Desember 2019].

Dapat diunduh di:  
<http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://perpustakaan.bappenas.go.id>

[UUPA] Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia. [Internet]. [diunduh tanggal 22 September 2019]  
Dapat diunduh dari :  
<https://dkn.or.id/wp-content/uploads/2013/03/Undang-undang-RI-nomoe-5-Tahun-1960-tentang-Pokok-Pokok-Dasar-Agraria>